

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH
PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Skripsi



Disusun Oleh:

Dewi Tirtaningrum

NIM. 20200610165

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH
PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Skripsi



Disusun Oleh:

Dewi Tirtaningrum

NIM. 20200610165

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dewi Tirtaningrum

NIM : 20200610165

Judul Skripsi : **PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT
OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 25 April 2024



Dewi Tirtaningrum
NIM. 20200610165

HALAMAN MOTTO

*“The first step is always the hardest. Keep it up, do not ever think to give up.
Finish what you’ve started.”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbal'amin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Orangtua
3. Kakak dan adik



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN ASESMEN 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH PENYELENGGARA *FINANCIAL TECHNOLOGY*”**.

Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta beserta jajarannya.
4. Dr. Danang Wahyu M., S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Ucapan terima kasih terlimpah curahkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan kritik dan saran, serta dukungan bagi penulis dalam proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik.
5. Ucapan terima kasih diucapkan kepada Dr. Reni Budi Setianingrum, S.H., M.Kn. selaku dosen yang pertama kali mendengarkan dan memberi banyak masukan kepada penulis mengenai topik dari penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tua dari penulis, Almh. Ibu Rum Nuraini dan Bapak Aris Dwi Suswanto yang telah sepenuh hati memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.
7. Kakak dari penulis, M. Dhani Yudanto yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
8. Sepupu dari penulis diantaranya Pascal Jati Kusuma, Garda Perkasha, dan Artswinda Ayu Bungara yang telah bersedia mendengarkan banyak kisah dari penulis serta memberikan motivasi, saran dan dukungan kepada penulis sehingga penulis tetap bertahan dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Tante dari penulis, Eni Umaryati yang secara tidak langsung berperan sebagai ibu dari penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu melewati perkuliahan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang sangat berharga.
11. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada sahabat baik penulis, Fawaz Muhammad Ihsan, Shafa Anggriani, Annisa Nadiya Graveline, Haya Aqilah Nuha, Amalia Fatikha, dan Anggun Prameswari yang senantiasa bersedia menjadi tempat penulis berkeluh-kesah, membersamai dan mendukung penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
12. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Fakultas Hukum yang telah menjadi tempat terbaik untuk penulis mewujudkan mimpi-mimpinya dan memberikan pelayanan terbaik sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan perkuliahannya.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2024

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and includes a small five-pointed star symbol at the top right.

Dewi Tirtaningrum
NIM. 20200610165



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kredit.....	7
B. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>).....	11
C. Teknologi Finansial (<i>Financial Technology</i>).....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Metode Pendekatan	37
C. Jenis Bahan Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	39
E. Teknik Analisis Bahan Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	41
A. Analisis Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>) Terhadap Penyelenggara <i>Fintech</i> Dalam Memberikan Kredit.....	41
1. Mekanisme Penilaian Penerima Pinjaman oleh Penyelenggara <i>Fintech</i> Sebagai Bentuk Implementasi Dari Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential</i> <i>Principle</i>)	41
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip 5C Sebagai Bagian Dari Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>) dalam Penyelenggaraan <i>Fintech</i>	58
B. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi dan Menanggulangi Permasalahan yang Timbul Dalam Pemberian Kredit Oleh Penyelenggara <i>Financial Technology</i> (<i>Fintech</i>).....	61

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengertian, Fungsi, Tugas, dan Wewenang	63
2. Peran OJK dalam melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan <i>Fintech</i>	68
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Perbedaan Kredit Bank dan <i>Fintech Lending</i>	45
Tabel 4.2 Syarat Pengajuan Pinjaman Pada 9 Penyelenggara <i>Fintech Lending</i> ...	49



DAFTAR SINGKATAN

BI	: Bank Indonesia
BNPL	: <i>Buy Now Pay Later</i>
<i>Fintech</i>	: <i>Financial Technology</i>
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan
LPMUBTI	: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
P2P Lending	: <i>Peer-to-Peer Lending</i>
UUP	: Undang-Undang Perbankan

